



**P U T U S A N**  
**No.227/PID/2021/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : ANDRIYANTO Bin PONIDI;
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 25 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih RT 002 Desa Kayungo Sari,  
Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : EVI SULASTIYO Bin SUWARYO;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 7 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004, RW 002 Desa Kayungo Sari Kecamatan  
Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
7. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat hukumnya yaitu Sdr. Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-117/Paser/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021 pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot terhadap Parta Terdakwa Andriyanto Bin Ponidi yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama-sama dengan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni atau pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO yang beralamatkan di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih RT.002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI ditelpon Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dan berkata "NDRI INI ABDUL RASYID SUDAH ADA DISINI, KAMU KESINI" lalu Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI menjawab "IYA AKU KESANA". Setelah tiba di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI melihat sudah ada ABDUL RASYID (Daftar Pencarian Orang/DPO) di sana, lalu Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO menjelaskan kepada Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI "kita ada dikasih barang oleh ABDUL RASYID (DPO) 6 (enam) paket shabu dan dikasih bonus 1 (satu) paket shabu, shabu ini nantinya kita bagi dua bayarnya setelah dapat hasil uang panen sawit baru kita bayar pada Sdr. ABDUL RASYID". Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama Terdakwa II EVI SULASTIYO dan ABDUL RASYID (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan cara drak atau tidak memakai bong hanya membakar lewat pipet kaca. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut ABDUL RASYID (DPO) pamit pulang. Kemudian Terdakwa II EVI SULASTIYO memasukkan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIYO dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa II EVI SULASTIYO taruh di dalam dompet warna coklat miliknya dan memasukkannya ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIY. Kemudian Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama Terdakwa II EVI SULASTIYO pergi menuju rumah Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO membawa tas slempang tersebut yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu dan selanjutnya Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO memperbaiki lampu sepeda motor Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI ke bengkel.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No : 151/10966.00/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Rozikin, S.E, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 0,30 gram, dan kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 0,07 gram digunakan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05286/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan nomor 11112/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,051 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/138/VI/2021/KES tanggal 12 Juni 2021 tentang hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urin Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dengan hasil pemeriksaan positif *Metamphetamine*.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/139/VI/2021/KES tanggal 12 Juni 2021 tentang hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urin Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan hasil pemeriksaan positif *Metamphetamine*.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama-sama dengan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.45 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni atau pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO yang

Halaman 4 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*.

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 22.45 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI mendengar ada orang datang ke rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO yang beralamatkan di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berkata kepada Terdakwa II EVI SULASTIYO "ADA ORANG KAH VI" dan Terdakwa II EVI SULASTIYO menjawab "IYA ADA ORANG". Dan selanjutnya Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berinisiatif untuk menyimpan 4 (empat) paket shabu yang ada di lantai tersebut dengan cara Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI duduki. Dan selanjutnya Saksi M. YUSUP Bin YUSRIN Saksi RUDI KRISNANTO Bin H. SUWITO (keduanya anggota renarkotika polres paser) langsung mengamankan Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO lalu memerintahkan I ANDRIYANTO Bin PONIDI untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian setelah I ANDRIYANTO Bin PONIDI berdiri Saksi M. YUSUP Bin YUSRIN Saksi RUDI KRISNANTO Bin H. SUWITO melihat 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang ada di lantai lalu bertanya "DIMANA BARANG (SHABU) YANG LAINNYA" lalu I ANDRIYANTO Bin PONIDI menjawab "GAK ADA PAK CUMA ITU AJA" Kemudian mengamankan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap I ANDRIYANTO Bin PONIDI namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIYO dan di dalam tas slempang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan didalam dompet coklat tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk " REALME" C1 warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari slang yang disambung dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO dan diakui milik para terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No : 151/10966.00/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Rozikin, S.E, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 0,30 gram, dan kemudian disisihkan 0,07 gram digunakan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05286/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan nomor 11112/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,051 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/138/VI/2021/KES tanggal 12 Juni 2021 tentang hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urin Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dengan hasil pemeriksaan positif *Metamphetamine*.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/139/VI/2021/KES tanggal 12 Juni 2021 tentang hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urin Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan hasil pemeriksaan positif *Metamphetamine*.
- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama-sama dengan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO yang beralamatkan di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih RT.002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI ditelpon Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dan berkata "NDRI INI ABDUL RASYID SUDAH ADA DISINI, KAMU KESINI" lalu Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI menjawab "IYA AKU KESANA". Setelah tiba di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI melihat sudah ada ABDUL RASYID (Daftar Pencarian Orang/DPO) disana, lalu Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO menjelaskan kepada Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI "kita ada dikasih barang oleh ABDUL RASYID (DPO) 6 (enam) paket shabu dan dikasih bonus 1 (satu) paket shabu, shabu ini nantinya kita bagi dua bayarnya setelah dapat hasil uang panen sawit baru kita bayar pada Sdr. ABDUL RASYID". Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama Terdakwa II EVI SULASTIYO dan ABDUL RASYID (DPO) mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan cara drak atau tidak memakai bong hanya membakar lewat pipet kaca. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut ABDUL RASYID (DPO) pamit pulang. Kemudian Terdakwa II EVI SULASTIYO memasukkan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIYO dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa II EVI

Halaman 7 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTIYO taruh di dalam dompet warna coklat miliknya dan memasukkannya ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIY. Kemudian Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama Terdakwa II EVI SULASTIYO pergi menuju rumah Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO membawa tas slempang tersebut yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu dan selanjutnya Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO memperbaiki lampu sepeda motor Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI ke bengkel.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No : 151/10966.00/2021 Tanggal 14 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Rozikin, S.E, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 1,55 gram dan berat bersih 0,30 gram, dan kemudian disisihkan 0,07 gram digunakan untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05286/NNF/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. IPTU NRP 92020451 serta diketahui oleh WAKA KABIDLABFOR CABANG SURABAYA Ajun Komisaris Besar Polisi Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan nomor 11112/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto + 0,051 gram dan dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  0,035 gram adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/138/VI/2021/KES tanggal 12 Juni 2021 tentang hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urin Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dengan hasil pemeriksaan positif *Metamphetamine*.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan Narkoba Nomor : R/139/VI/2021/KES tanggal 12 Juni 2021 tentang hasil pemeriksaan kandungan Narkoba dalam urin Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan hasil pemeriksaan positif *Metamphetamine*.

Halaman 8 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 117/Paser/08/2021 tanggal 13 september 2021 pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot terhadap Para Terdakwa Andriyanto Bin Ponidi Dkk pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (4 paket telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 07 Juli 2021);
  - 1 (satu) buah handphone merk " REALME" C11 warna hijau muda;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Halaman 9 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
- 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari slang yang disambung dengan sedotan;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Agar dikembalikan kepada terdakwa EVI SULASTIYO Bin SUWARYO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 27 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (4 paket telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 07 Juli 2021);
  - 1 (satu) buah handphone merk " REALME" C11 warna hijau muda;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
  - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari slang yang disambung dengan sedotan;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuitnt Umum Nomor: 173/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 27 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding No. 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 1 Oktober 2021 No. 173/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tgt, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

Keberatan terhadap ketidaktepatan Penerapan Pasal dan Penjatuhan Pidana:

Bahwa definisi dari Banding mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, kita tidak menemukan batasan apakah yang dimaksud dengan banding. Oleh karenanya perlu kita mencari definisi upaya hukum banding oleh para ahli hukum.

Menurut Mr. P. van Bammelen, Banding merupakan:

*"een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juistheid, voor zover het wordt bestreden (suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, disangkal kebenarannya)".*

Sedangkan Prof. J.M van Bammelen, menyatakan banding adalah:

*"een geheel nieuwe behandeling der zaak atau suatu pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara".*

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.490).

Ketentuan banding telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menerangkan:

- (1) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) terhadap putusan pengadilan pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan

Halaman 11 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



*hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali menentukan lain”.*

Bahwa Pasal 67 KUHP menyatakan “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, merupakan “hak” dari penuntut umum untuk meminta banding terhadap putusan tingkat pertama.

Bahwa pembentuk undang-undang baik dalam KUHP maupun UU Kekuasaan Kehakiman tidak menentukan secara limitative alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk pemeriksaan tingkat banding. M. Yahya Harahap menyebutkan:

*“Alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama: pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Dan alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan itu:*

*a. Dapat dikemukakan pemohon secara umum*

*Pemohon banding cukup mengajukan alasan secara umum yang menyatakan dia tidak setuju dan keberatan atas putusan. Cara pengajuan alasan banding seperti ini dapat dibenarkan undang-undang, karena undang-undang sendiri tidak merinci dan membatasinya. Pokoknya pemohon banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Ia tidak perlu merinci dan menyebutkan satu persatu hal-hal mana yang dianggap tidak tepat.*

*b. Dapat dikemukakan secara terinci*

*Tadi kita katakan pada prinsipnya alasan banding hanya didasarkan semata-mata atas tidak setuju atau keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Dan alasan ini cukup dikemukakan secara umum. Akan tetapi, supaya permintaan banding lebih sempurna dan terarah, ada baiknya pemohon banding merinci satu persatu hal-hal yang dianggapnya tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan. Pengutaraan alasan banding yang terinci dalam memori banding, akan mengarahkan pemeriksaan dan penilaian putusan pengadilan tingkat pertama, yang disbanding.*

*c. Permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu saja.*

*Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, misalnya ditujukan mulai dari segi*



surat dakwaan yang tak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan Terdakwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, pemidanaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat dan lain sebagainya. Maka permintaan banding dapat diajukan hanya terhadap hal tertentu saja. Berarti pemohon banding hanya merasa keberatan terhadap hal tertentu itu saja. Sedang terhadap isi putusan selebihnya, pemohon sudah dapat menyetujuinya. Misal keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai berat pidana yang dijatuhkan kepadanya. Atau sebaliknya, keberatan yang diajukan penuntut umum dalam memori banding banyak sekali berkisar hanya mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa”.

(M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.453)

Menurut Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan “walaupun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP orang dapat mengetahui bahwa pada tingkat pemeriksaan banding itu, pengadilan tinggi bukan hanya menilai tepat tidaknya suatu vonis....., melainkan juga memeriksa apakah dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap”.

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.490).

Berdasarkan penjelasan diatas maka alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa penuntut umum dalam mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut:

- ada ketidaktepatan dalam suatu vonis; atau
- ada kelalaian dalam penerapan hukum acara; atau
- ada kekeliruan; atau;
- ada yang kurang lengkap.

Bahwa dalam putusan perkara *aquo* terdapat **ketidaktepatan dalam suatu vonis**, dimana Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*”. Bahwa menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, karena:

1. Bahwa Majelis Hakim perkara *aquo* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk dan alat bukti surat yang kami ajukan di persidangan yaitu:
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih RT.002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Kaltim, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI ditelpon Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dan berkata “NDRI INI ABDUL RASYID SUDAH ADA DISINI, KAMU KESINI” lalu Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI menjawab “IYA AKU KESANA”. Setelah tiba di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO di RT 004 RW 002 Desa Kayungo Sari Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI melihat sudah ada Sdr. ABDUL RASYID (DPO) disana, lalu Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO menjelaskan kepada Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI “kita ada dikasih barang oleh Sdr. ABDUL RASYID 6 (enam) paket shabu dan dikasih bonus 1 (satu) paket shabu, shabu ini nantinya kita bagi dua bayarnya setelah dapat hasil uang panen sawit baru kita bayar pada Sdr. ABDUL RASYID”. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama Terdakwa II EVI SULASTIYO dan Sdr. ABDUL RASYID mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket shabu dengan cara drak atau tidak memakai bong hanya membakar lewat pipet kaca. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut Sdr. ABDUL RASYID pamit pulang. Kemudian Terdakwa II EVI SULASTIYO memasukkan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIYO dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu Terdakwa II EVI SULASTIYO taruh di dalam dompet warna coklat miliknya dan memasukkannya ke dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIY.

Halaman 14 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bersama Terdakwa II EVI SULASTIYO pergi menuju rumah Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO membawa tas slempang tersebut yang di dalamnya berisi 5 (lima) paket Narkotika Jenis Shabu dan selanjutnya Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO memperbaiki lampu sepeda motor Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI ke bengkel. Setelah selesai memperbaiki sepeda motor, sekira pukul 22.30 wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI mengajak Terdakwa II EVI SULASTIYO untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO dan setelah sampai di rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO, Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO berencana mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut dan kemudian Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI menyiapkan pipet kaca yang sudah Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI bawa, serta sendok takar yang dibuat dari sedotan plastik. Dan setelah itu Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berkata kepada Terdakwa II EVI SULASTIYO "MANA SHABUNYA" Terdakwa II EVI SULASTIYO menjawab "INI BAHANNYA (SHABU)" dan kemudian Terdakwa II EVI SULASTIYO mengeluarkan 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut dari tas slempang warna hitam miliknya dan menaruhnya dilantai rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO. Dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.45 Wita Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI mendengar ada orang datang ke rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO dan Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berkata kepada Terdakwa II EVI SULASTIYO "ADA ORANG KAH VI" dan Terdakwa II EVI SULASTIYO menjawab "IYA ADA ORANG". Dan selanjutnya Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI berinisiatif untuk menyimpan 4 (empat) paket shabu yang ada di lantai tersebut dengan cara Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI duduki. Dan selanjutnya beberapa orang yang tidak dikenal tersebut mengaku petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO dan salah satu petugas kepolisian memerintahkan I ANDRIYANTO Bin PONIDI untuk berdiri dari tempat duduknya. Kemudian setelah I ANDRIYANTO Bin PONIDI berdiri petugas kepolisian melihat 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang ada di lantai, lalu salah

Halaman 15 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu petugas kepolisian bertanya "DIMANA BARANG (SHABU) YANG LAINNYA" lalu I ANDRIYANTO Bin PONIDI menjawab "GAK ADA PAK CUMA ITU AJA" Kemudian petugas kepolisian mengamankan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu lalu melakukan penggeledahan badan terhadap I ANDRIYANTO Bin PONIDI namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIYO dan di dalam tas slempang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan didalam dompet coklat tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk " REALME" C1 warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari slang yang disambung dengan sedotan yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO.

2. Bahwa Majelis hakim keliru dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dalam surat tuntutan kami halaman 10 angka romawi IV analisa yuridis, berdasarkan keterangan Saksi M. YUSUP Bin YUSRIN dan Saksi MUHAMMAD SOPIT Bin TUMIJAN Bahwa Saksi YUSUP Bin YUSRIN bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Paser lainnya mengamankan Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO dan Kemudian melihat Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan melihat 4 (empat) paket Narkotika Jenis Shabu yang ada di lantai, lalu salah satu petugas kepolisian bertanya "DIMANA BARANG (SHABU) YANG LAINNYA" lalu I ANDRIYANTO Bin PONIDI menjawab "GAK ADA PAK CUMA ITU AJA" Kemudian Saksi YUSUP Bin YUSRIN bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Paser lainnya mengamankan 4 (empat) paket plastik klip Narkotika Jenis Shabu lalu melakukan penggeledahan badan terhadap I ANDRIYANTO Bin PONIDI namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap tas slempang warna hitam milik Terdakwa II EVI SULASTIYO dan di dalam tas slempang tersebut terdapat 1 (satu) buah dompet warna coklat, dan didalam dompet coklat tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,-

Halaman 16 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "REALME" C1 warna hijau muda, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari slang yang disambung dengan sedotan yang ditemukan dilantai rumah Terdakwa II EVI SULASTIYO.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* tahun 2012 pada halaman 10, bahwa sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun melawan hak sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah apabila tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaanya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergeser/aksi.

Sebagaimana pendapat Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009-2012, "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara" Hasanuddin Law Review 1 (2015), hlm. 131, salah satu metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam menafsirkan teks undang-undang adalah dengan menggunakan metode interpretasi, yang salah satunya adalah penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku.

Sebagaimana dikutip dalam KBBI Daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan), sebagaimana dapat dilihat pada laman <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Arti kata antara >> **memiliki** /me-mi-liki/ berarti sama dengan mempunyai, atau dalam artian mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

A.R Sujono dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, pada halaman 229 menerangkan bahwa kata Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat



dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dengan pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki.

Dalam petikan Putusan Banding oleh Hakim H. Agus Sutarno, kalimat 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba' dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda narkoba itu di tangan terdakwa atau disimpan oleh terdakwa. Kedua unsur itu adalah 'kekuasaan atas suatu benda', dan 'adanya kemauan untuk memiliki benda itu'. Jadi bukan hanya sebatas 'adanya suatu benda tersebut pada seseorang'

Bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut kami penuntut umum berpendapat dalam putusan perkara *aquo* terdapat **ketidaktepatan Penerapan Pasal, dimana Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa menurut Penuntut Umum "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.**

3. Bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO, kami Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Majelis Hakim oleh



karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan yang mana perbuatan terdakwa sangat merupakan penyakit masyarakat yang meresahkan masyarakat dan Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika kemudian sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ perilaku Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Para Terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya Para Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menerima permohonan Banding Penuntut Umum serta mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO dengan putusan sebagai berikut:



6. Menyatakan **Terdakwa I ANDRIYANTO Bin PONIDI dan Terdakwa II EVI SULASTIYO Bin SUWARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
7. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada para terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
8. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (4 paket telah dimusnahkan ditingkat penyidikan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti di Polres Paser pada tanggal 07 Juli 2021);
  - 1 (satu) buah handphone merk " REALME" C11 warna hijau muda;
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
  - 1 (satu) buah sendok takar dari sedotan
  - 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari slang yang disambung dengan sedotan;

**Agar dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Agar dikembalikan kepada terdakwa EVI SULASTIYO Bin SUWARYO**
10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum No. 173/Akta Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 1Oktober 2021



dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding No. 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding, sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 4 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum juga telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding No. 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 4 Oktober 2021 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 27 September 2021, Memori Banding Jaksa penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena semua telah dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk apa yang dijadikan pendapat dalam Memori Banding Jaksa penuntut Umum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalah Gunakan Narkotika Gol I Bagi diri sendiri didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Ketiga dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masing-masing memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 27 September 2021 haruslah dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka cukup beralasan untuk memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal serta peraturan lain dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **MENGADILI :**

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 173/Pid.Sus/2021/PN.Tgt tanggal 27 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (Dua Ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal **5 November 2021** oleh kami Ramlan, **S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Suri Yulie Hartanti, S.H., M.H** dan **Ahamad Yasin, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 227/PID/2021/PT SMR tanggal 19 Oktober 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Surya Yulie Hartanti,S.H.M.H

Ramlan.S.H.M.H

Ahmad Yasin.S.H.M.H

Panitera Pengganti

Marsintaraya Hutapea,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan No.227/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)